

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

PASCASARJANA ANGKATAN TAHUN 2019/2020

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat maka perlu menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Pascasarjana angkatan tahun 2019/2020 Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembayaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Pascasarjana Angkatan Tahun 2019/2020 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PASCASARJANA ANGKATAN TAHUN 2019/2020 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar.
3. Sumbangan Sarana Pendidikan yang selanjutnya disingkat Sardik adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan sarana pendidikan.
4. Sumbangan Pengembangan Lembaga yang selanjutnya disingkat SPL adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan pengembangan kelembagaan, baik fisik maupun non fisik.
5. Penunjang Kegiatan Akademik meliputi: matrikulasi, orientasi, studi, studium generale dan jaket almamater.
6. Iuran kemahasiswaan adalah salah satu dana yang diperoleh dari masyarakat untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
7. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

Mahasiswa Pascasarjana Program Magister (S2) dan Doktor (S3) berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan meliputi: pendaftaran, SPP, Sardik, SPL, penunjang kegiatan akademik, iuran kemahasiswaan dan wisuda.

Pasal 3

- (1) Mahasiswa Pascasarjana Angkatan 2019 kelas reguler berkewajiban membayar sebagai berikut:
 - a. Magister (S2) Kelas Reguler
 - 1) Semester I membayar Penunjang Kegiatan Akademik, Sardik, SPP, dan SPL;
 - 2) Semester II dan semester III membayar Sardik, SPP, dan SPL;
 - 3) Semester IV dan seterusnya Membayar SPP dan Sardik;
 - 4) Khusus Program Studi Pendidikan IPA dan Program Studi Bimbingan Konseling S2 dikenakan biaya praktikum semester I, semester II, dan semester III.
 - b. Doktor (S3) Kelas Reguler
 - 1) Semester I membayar Penunjang Kegiatan Akademik, Sardik, SPP, dan SPL;
 - 2) Semester II dan semester III membayar Sardik, SPP, dan SPL;
 - 3) Semester IV dan seterusnya Membayar SPP dan Sardik;
 - 4) Khusus Program Studi Pendidikan IPA dan Program Studi Bimbingan Konseling S3 dikenakan biaya praktikum semester I semester II, dan semester III.
- (2) Mahasiswa Pascasarjana Angkatan 2019 Kelas Khusus dan Mahasiswa Asing berkewajiban membayar sebagai berikut:
 - a. Magister (S2) Kelas Khusus:
 - 1) Semester I membayar Penunjang Kegiatan Akademik, 50% (lima puluh persen) dari SPP, dan 50% (lima puluh persen) dari SPL;
 - 2) Semester II dan semester III membayar 25% (dua puluh lima persen) dari SPP dan 25% (dua puluh lima persen) dari SPL;
 - 3) Semester IV dan seterusnya membayar SPP;
 - 4) Khusus Program Studi Pendidikan IPA dan Program Studi Bimbingan Konseling S2 dikenakan biaya praktikum semester I semester II, dan semester III.
 - b. Magister (S2) Mahasiswa Asing:
 - 1) Semester I membayar Penunjang Kegiatan Akademik, 50% (lima puluh persen) dari SPP, dan 50% (lima puluh persen) dari SPL;
 - 2) Semester II dan semester III membayar 25% (dua puluh lima persen) dari SPP dan 25% (dua puluh lima persen) dari SPL;
 - 3) Semester IV dan seterusnya membayar SPP;
 - 4) Khusus Program Studi Pendidikan IPA dan Program Studi Bimbingan Konseling S2 dikenakan biaya praktikum semester I semester II, dan semester III.

c. Doktor (S3) Kelas Khusus:

- 1) Semester I membayar Penunjang Kegiatan Akademik, 50% (lima puluh persen) dari SPP, dan 50% (lima puluh persen) dari SPL;
- 2) Semester II dan semester III membayar 25% (dua puluh lima persen) dari SPP dan 25% (dua puluh lima persen) dari SPL;
- 3) Semester IV dan seterusnya membayar SPP;
- 4) Khusus Program Studi Pendidikan IPA dan Program Studi Bimbingan Konseling S3 dikenakan biaya praktikum semester I semester II, dan semester III.

d. Doktor (S3) Mahasiswa Asing:

- 1) Semester I membayar Penunjang Kegiatan Akademik, 50% (lima puluh persen) dari SPP, dan 50% (lima puluh persen) dari SPL;
- 2) Semester II dan semester III membayar 25% (dua puluh lima persen) dari SPP dan 25% (dua puluh lima persen) dari SPL;
- 3) Semester IV dan seterusnya membayar SPP;
- 4) Khusus Program Studi Pendidikan IPA dan Program Studi Bimbingan Konseling S3 dikenakan biaya praktikum semester I semester II, dan semester III.

Pasal 4

Rincian Pembayaran, SPP, Sardik, SPL, Penunjang Kegiatan Akademik, iuran kemahasiswaan, dan wisuda bagi Mahasiswa Pascasarjana Program Magister (S2) dan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Maret 2019

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum & Kepeg.

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

NIP 196702101990031002

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TANGGAL 13 MARET 2019
 TENTANG PEMBAYARAN BIAYA
 PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
 PASCASARJANA ANGKATAN TAHUN
 2019/2020 UNIVERSITAS NEGERI
 SEMARANG

DAFTAR BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PASCASARJANA ANGKATAN
 TAHUN 2019/2020 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

A. Program Magister (S2) Kelas Reguler

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	250.000	
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I			
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	750.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	b. Sardik	Per Mahasiswa	1.000.000	
	c. SPP	Per Mahasiswa	2.750.000	
	d. SPL	Per Mahasiswa	2.500.000	
	e. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester II dan III			
	a. Sardik	Per Mahasiswa	1.000.000	
	b. SPP	Per Mahasiswa	2.750.000	
	c. SPL	Per Mahasiswa	2.500.000	
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
4	Semester IV & seterusnya			
	a. Sardik	Per Mahasiswa	1.000.000	
	b. SPP	Per Mahasiswa	2.750.000	

B. Program Magister (S2) Kelas Khusus

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000	
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I			
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	b. SPP	Per Mahasiswa	8.250.000	50% dari SPP 16.500.000
	c. SPL	Per Mahasiswa	6.750.000	50% dari SPL 13.500.000
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester II dan III			
	a. SPP	Per Mahasiswa	4.125.000	25% dari SPP 16.500.000
	b. SPL	Per Mahasiswa	3.375.000	25% dari SPL 13.500.000
	c. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
4	Semester IV & seterusnya			
	a. SPP	Per Mahasiswa	3.750.000	

C. Program Magister (S2) Mahasiswa Asing

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	350.000	
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I			
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.000.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	b. SPP	Per Mahasiswa	11.650.000	50% dari SPP 23.300.000
	c. SPL	Per Mahasiswa	9.100.000	50% dari SPL 18.200.000
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester II dan III			
	a. SPP	Per Mahasiswa	5.825.000	25% dari SPP 23.300.000
	b. SPL	Per Mahasiswa	4.550.000	25% dari SPL 18.200.000
	c. Praktikum	Per Mahasiswa	400.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
4	Semester IV & seterusnya			
	a. SPP	Per Mahasiswa	3.750.000	

D. Program Doktor (S3) Kelas Reguler

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000	
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I			
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	b. Sardik	Per Mahasiswa	2.750.000	
	c. SPP	Per Mahasiswa	4.500.000	
	d. SPL	Per Mahasiswa	2.750.000	
	e. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
2	Semester II dan III			
	a. Sardik	Per Mahasiswa	2.750.000	
	b. SPP	Per Mahasiswa	4.500.000	
	c. SPL	Per Mahasiswa	2.750.000	
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester IV dan seterusnya			
	a. Sardik	Per Mahasiswa	2.750.000	
	b. SPP	Per Mahasiswa	4.500.000	

E. Program Doktor (S3) Kelas Khusus

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Sekali Selama			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000	
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I			
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	b. SPP	Per Mahasiswa	25.000.000	50% dari SPP 50.000.000
	c. SPL	Per Mahasiswa	7.500.000	50% dari SPL 15.000.000
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester II dan III			
	a. SPP	Per Mahasiswa	12.500.000	25% dari SPP 50.000.000
	b. SPL	Per Mahasiswa	3.750.000	25% dari SPL 15.000.000
	c. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
4	Semester IV & seterusnya			
	a. SPP	Per Mahasiswa	7.250.000	

F. Program Doktor (S3) Mahasiswa Asing

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Sekali Selama Studi			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	750.000	
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000	
2	Semester I			
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	Per Mahasiswa	1.150.000	Matrikulasi, Orientasi Studi, Studium General, Jaket Almamater
	b. SPP	Per Mahasiswa	31.625.000	50% dari SPP 63.250.000
	c. SPL	Per Mahasiswa	11.000.000	50% dari SPL 22.000.000
	d. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
3	Semester II dan III			
	a. SPP	Per Mahasiswa	15.812.500	25% dari SPP 63.250.000
	b. SPL	Per Mahasiswa	5.500.000	25% dari SPL 22.000.000
	c. Praktikum	Per Mahasiswa	500.000	Untuk Mahasiswa Prodi BK dan IPA
4	Semester IV & seterusnya			
	a. SPP	Per Mahasiswa	7.250.000	



Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum & Kepeg.

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN